

PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA

Martin P Siringoringo¹

¹ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara
e-mail: martinpringo@yahoo.com

Abstract

The guarantee of human rights through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides two meanings, first that the Indonesian Constitution contains the characteristics of a modern constitution, and secondly, it is the purpose of the state as a state of law (rechtstaat). This guarantee should be the basis for the protection of religious freedom which is one of human rights. However, the reality is that violations of religious freedom continue to increase, whether committed by individuals, groups, or the government. This thesis discusses Human Rights with the understanding of Constitutionalism. The method used in this thesis is normative juridical. From the results of the analysis, one can conclude that even though freedom of religion is a human right that cannot be reduced under any circumstances. However, the Basic Law provides limitations in exercising religious freedom. In other words, that freedom of religion in Indonesia is not an absolute freedom. The guarantee of religious freedom is the responsibility of the state, especially the government as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through legislation. The mandate is implemented in Indonesia in the Human Rights Law, the Law on Child Protection, the Law on the National Education System, the Law on Population Administration, and the Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination

Keywords: human rights, freedom of religion, the state, the 1945 Constitution.

Abstrak

Penjaminan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dua makna, pertama bahwa Konstitusi Indonesia telah memuat ciri-ciri konstitusi modern dan kedua merupakan tujuan negara sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Penjaminan tersebut seharusnya menjadi dasar perlindungan bagi kebebasan beragama yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun, kenyataannya pelanggaran terhadap kebebasan beragama terus meningkat baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Penelitian ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan paham Konstitusionalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil analisis tersebut salah satu yang dapat disimpulkan bahwa sekalipun kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, Undang-Undang Dasar memberikan batasan dalam menjalankan kebebasan beragama. Dengan kata lain, bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidaklah kebebasan yang dijalankan secara mutlak. Jaminan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 melalui Peraturan Perundang-Undangan. Amanat itu dilaksanakan di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kata kunci: hak asasi manusia, kebebasan beragama, negara, UUD 1945.

A. Pendahuluan

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah diakui dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Meskipun, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukanlah berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD NKRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia mengartikan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang tercederai. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga ketertiban umum. Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut¹:

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas Demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat

Sedangkan Sri Soemantri yang dikutip oleh Krisna Harahap melihat ada empat unsur yang dipenuhi oleh negara hukum:²

1. bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara dan;
4. adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan)

Terdapat sejumlah prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan salah satunya ialah perlindungan hak asasi manusia. Jadi jika dalam suatu negara, hak asasi manusia masih terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Di Indonesia, perubahan UUD memberikan perubahan atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama.

¹Krishna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004, hlm. 17.

² Ibid, hlm. 18.

Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Menurut H.M. Amin Abdullah pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah di tanah air, setidaknya ada 3 permasalahan.³ Pertama, Permasalahan perundang-undangan. Kedua, peran aparat negara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemahaman tentang negara-bangsa (nation-states) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Surat Keputusan Bersama (SKB) baik SKB Dua Menteri (Menteri dalam negeri dan Menteri agama) tentang pendirian rumah ibadah maupun SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama) tentang Ahmadiyah. Kedua SKB ini masih terus diperdebatkan karena dari segi sosiologis bahwa kehadiran Surat ini tidak dapat memberikan jaminan kebebasan beragama. Dan jika kita meninjau kedudukan SKB dalam Tata Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahwa SKB tidak merupakan jenis peraturan perundang-undangan.

Keadaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa SKB tidak dapat diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan.⁴ Sementara mekanisme *judicial review* adalah sarana bagi masyarakat yang terlanggar hak-haknya untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjaminan hak-hak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.⁵ Amanat konstitusi kepada pemerintah bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, Surat Keputusan Bersama bukanlah jalan keluar terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin secara rinci dan jelas hak-hak beragama guna penjaminan HAM sesuai tujuan negara hukum.

Secara umum konstitusi setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi Negara.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut bill of rights kalau berbentuk naskah tersendiri).
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen).
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang Undang Dasar.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

Dari pandangan diatas mengenai materi konstitusi memang dapat dibedakan satu sama lain. Dengan adanya paham mengenai pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia maka bisa disebut bahwa suatu konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dengan kata lain, semua tindakan atau perilaku seseorang ataupun penguasa berupa kebijakan

³ H.M.Amin Abdullah, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

⁴ Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. "PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):203-14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

⁵ Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.

yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah tidak konstitusional. Sehingga penguasa dalam setiap mengeluarkan kebijakan wajib mendahulukan segala aturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan dan hak-hak konstitusional masyarakat agar kebijakannya tersebut memiliki sifat melindungi masyarakat yang dikuasainya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia menurut UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Hak Asasi Manusia di dalam negara hukum.

C. Pembahasan

Kebebasan Beragama Sebagai Salah Satu Hak Asasi Manusia

Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa perang dunia II yang berlangsung di berbagai negara telah merengut jutaan nyawa. Jutaan rakyat sipil dan militer menjadi korban. Hal ini lah yang mempengaruhi ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. penetapan Deklarasi tersebut memunculkan harapan yang besar dari masyarakat internasional untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari bahaya perang, permusuhan, pelecehan, diskriminasi dan tindakan-tindakan lain berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnik, bahasa, dan agama. Hal ini lah yang kemudian DUHAM juga mengatur kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Pasal 18.

Pencatuman hak tersebut dalam Deklarasi Universal HAM, diakui tidaklah mudah karena adanya perbedaan perspektif yang sangat besar. Salah satu perbedaan yang sangat krusial adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat internasional bahwa konsep dasar kebebasan beragama seringkali bertentangan dengan hukum suci agama. Tidak jarang anggapan seperti itu, menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang seringkali berujung pada radikalisme agama yang sering terjadi di berbagai negara. Menurut kelompok yang menentang kebebasan beragama, hak tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi manusia untuk menafsirkan agama secara sembarangan. Misalnya, seseorang boleh melakukan ritual keagamaan menurut hak asasi manusia mereka. Mereka juga diperbolehkan untuk tidak beragama. Padahal agama cenderung membatasi manusia dengan doktrin sucinya.

Kebebasan beragama sebagai suatu hak asasi manusia, seperti yang tertulis dalam pasal 18 DUHAM “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”⁶ Kebebasan beragama mempunyai dua unsur yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal adalah kebebasan untuk melakukan semua hal berdasarkan ajaran agama. Misalnya: keyakinan tentang Tuhan, nabi, rasul, malaikat, roh, kitab suci, dan lainnya. Unsur

⁶ Pasal 18 DUHAM

internal ini bersifat abstrak, tidak tampak karena ada di dalam hati dan pikiran setiap manusia mempercayainya dan pelaksanaannya tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan apapun. Unsur inilah yang menjadikan kebebasan beragama menjadi suatu hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tergolong dalam *non derogable rights*. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi⁷ melalui putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membagi dua jenis forum internum yaitu:⁸

1. Kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif. Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan, atau keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. Kebijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti di atas, tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yaitu Ada larangan koersi yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan fisik atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau keyakinannya.
2. Kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif. Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah di rumah atau di tempat ibadah bersama orang lain secara privasi, maka Negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi

Sedangkan forum eksternum adalah hak beragama yang bersifat kasat mata karena merupakan manifestasi dari keyakinan tersebut. Selain aturan pasal 18 DUHAM, pasal 18 (1) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik juga menjadi dasar bahwa semua orang mempunyai hak untuk memmanifestasikan agama melalui pengajaran, praktik, ritual, ataupun kegiatan lain yang merupakan ibadah. Hal ini menyebabkan bentuk dari manifestasi keagamaan sangatlah bermacam ragam. Jahangir yang dikutip oleh Al Khanif berpendapat bahwa forum eksternum bisa dilakukan dalam bentuk kebebasan yang positif dimana seseorang boleh memakai atau menunjukkan simbol-simbol keagamaan.⁹

Menyadari bahwa forum eksternum adalah , manifestasi keyakinan yang dapat dilakukan dalam ranah privat maupun publik, maka ketika manifestasi keyakinan bersinggungan dengan kehidupan publik ataupun masyarakat lain, maka negara harus mengatur tentang manifestasi keyakinan tersebut melalui hukum. Artinya dalam ruang eksternum, ada kesempatan bagi negara untuk membatasi manusia yang mewujudkan keyakinannya dalam kegiatan yang konkret. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (3) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik , yang mengatur bahwa “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya

⁷ Simamora, Janpatar. (2006). “Considering Centralization Of Judicial Review Authority In Indonesia Constitutional System”, *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* (2006), Vol. 21, Issue 2, Ver. V Feb. 2016, 26-32. Dapat juga dilihat dalam Simamora, Janpatar. "Comparison of Constitutional Court Authority Between Indonesia and South Korea." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 3 (2015): 331-338.

⁸ Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 31.

⁹ Ibid, hlm. 118.

dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Pasal 18 ayat (3) di atas menjadi batasan terhadap kebebasan untuk memmanifestasikan agama yang ditujukan untuk melindungi keselamatan umum, hukum, moral atau hak-hak fundamental dan hak dasar orang lain. Jadi, ada ruang bagi negara untuk ikut campur dalam kebebasan beribadah masyarakat. Namun, sekalipun negara diberikan ruang untuk membatasi kebebasan beribadah masyarakat, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh diterapkan untuk mendiskriminasi atau dilakukan dengan cara diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa kebebasan beragama mencakup kebebasan beribadah. Dan kebebasan beribadah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dalam suasana privat maupun publik. Ketika, kebebasan beribadah dilakukan dalam suasana publik maka negara dapat melakukan pembatasan dengan dua syarat, pertama pembatasan itu dilakukan melalui hukum misalnya melalui undang-undang parlementer dan ditetapkan secara demokratis, kedua ditujukan untuk memenuhi keselamatan publik (*public safety*), ketertiban publik (*public order*), moral publik (*public moral*), kesehatan publik (*public healty*), dan hak-hak fundamental orang lain.¹⁰

Penetapan kebebasan beragama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Permusuhan Berdasarkan Agama dan Kepercayaan bukan hanya menandakan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh masyarakat internasional. Tetapi juga, menjadi upaya pencegahan terjadinya konflik atas adanya perbedaan keyakinan dan agama yang berujung pada kekerasan genosida seperti yang menimpa Etnis minoritas Albania, Yugoslavia. Sehingga tidak ada satu alasan pun, bagi masyarakat untuk memberikan sentimen maupun kekerasan atas dasar agama. Karena, dengan memaknai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia maka semua jenis tindakan masyarakat harus memperhatikan dan dibatasi oleh hak-hak orang lain karena pelaksanaan ham tidak boleh bertentangan dengan kebebasan orang lain. Dan konsekuensi kepada negara atas konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia adalah negara memberikan jaminan melalui konstitusi sebagai bentuk kewajiban konstitusional negara (*constitutional obligation*) dalam rangka perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia .

Pengaturan Kebebasan Beragama Menurut UUD NRI Tahun 1945.

UUD NKRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Negara mengatur secara jelas dan terperinci mengenai hak asasi manusia sebagai perwujudan paham konstitusionalisme. Negara konstitusional menjadi dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi yang bersandar pada konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh adalah konstitusi yang jelas faham konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan yang cukup luas¹¹ dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to fullfil*) hak warga negara dan hak asasi manusia dan perlindungan (*to protect*). dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi Pengaturan mengenai hak asasi manusia di

¹⁰ Tore Lindholm, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 273.

¹¹ Janpatah Simamora, *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300)

Indonesia sudah dimulai sejak pembentukan Undang-Undang Dasar. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Pada tanggal 11 Juli 1945 memutuskan agar dibentuk Panitia Kecil Perancang UUD. Rancangan UUD yang dibuat oleh Panitia Kecil tersebut pada tanggal 13 Juli dikemukakan dalam rapat oleh Ketua Panitia Kecil Soepomo. Dalam rancangan UUD tersebut telah diatur beberapa hak yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 28 ayat (1)), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 28 ayat (2)), hak atas kebebasan beragama dan beribadah (Pasal 29), hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara (Pasal 30 ayat (1), dan hak untuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31 ayat(1)).

Dalam rapat tanggal 15 Juli 1945, timbul 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai urgensi dimasukkannya hak berserikat dan hak kemerdekaan berpikir. Dengan disetujuinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, maka bertambahlah jaminan hak yang diatur dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebelum perubahan. Pengaturan tentang HAM selanjutnya adalah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pemaknaan kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari nilai-nilai bangsa dalam sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pancasila adalah Norma Dasar Negara (staatsfundamentalnorm). Oleh karena itu, pancasila harus menjadi dasar atau pijakan bagi pembentukan Undang-Undang Dasar. Dalam kaitannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa maka undang-undang dasar, harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur, menjagama dan peribadatannya sengan aman dan nyaman.amin kebebasan beragama, dan memberikan fasilitas bagi masyarakat agar dapat menjalankan agama dan peribadatannya sengan aman dan nyaman.

Kebebasan beragama dalam sejarah konstitusi Indonesia mempunyai kedudukan yang berbeda dengan hak asasi lainnya karena hanya kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang bersifat Universal yang diatur dalam UUD 1945. Menurut Moh. Mahfud MD yang dikutip oleh Agung Ali Fahmi lebih tegas menyatakan bahwa UUD 1945 tidak banyak memberikan perhatian kepada hak asasi manusia. Bahkan UUD 1945 menurut pandangan Mahfud, tidak berbicara sedikitpun tentang hak asasi manusia yang universal kecuali dalam dua hal, yaitu Sila ke 4 Pancasila yang meletakkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Selebihnya dari itu UUD 1945 hanya berbicara tentang hak asasi warga negara (atau hak asasi manusia yang partikularistik). Lebih dari itu, hanya dua pasal yang berbicara secara eksplisit tentang hak asasi warga negara, yaitu Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat mendapatkan pengajaran.

Jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 29 yang berbunyi:¹²

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pelaksanaan jaminan pasal 29 di atas dilaksanakan pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang

¹² Pasal 29 UUD Tahun 1945

ini ialah pengakuan terhadap agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perlindungan dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses amandemen undang-undang dasar, isu hak asasi manusia menjadi perhatian penting. Sehingga pengaturan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar semakin banyak dan luas. Dampak ini juga dialami dalam penjaminan kebebasan beragama dan beribadah yang selama ini hanya diatur pada pasal 29 tetapi sekarang juga mendapat jaminan melalui pasal 28 E ayat (1), dan pasal 28 I ayat (1). Dalam pasal 28 E ayat (1) berbunyi:¹³

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

Dari isi pasal di atas, dapatlah dikatakan bahwa konsep kebebasan beragama adalah sama dengan konsep ham yang di atur dalam instrumen internasional yaitu DUHAM dan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kebebasan beragama di Indonesia merupakan salah satu hak yang bersifat fundamental yang telah melekat secara langsung dalam diri manusia, sehingga kebebasan tersebut bersifat nonderogable rights. Konsep lainnya ialah meskipun sudah mendapatkan jaminan konstitusional, setiap warga negara juga diingatkan bahwa dalam menjalankan kebebasannya dalam beragama bukanlah kebebasan absolut dan liberal, melainkan kebebasan yang terbatas atau terikat oleh batasan yang diatur juga dalam konstitusi.

Pembatasan pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia karena pelaksanaan hak asasi manusia tidaklah mungkin meninggalkan kewajibannya untuk menghormati hak asasi orang lain. Jika hak asasi ini dilaksanakan tanpa mengindahkan kewajiban asasi, maka pelaksanaan hak asasi itu akan berbenturan dengan pelaksanaan hak asasi orang lain. Dengan demikian yang akan terjadi justru kekaucauan dalam masyarakat yang selalu ingin memaksakan hak-haknya meskipun dengan jalan melanggar hak orang lain. Karena itu, Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Pembatasan hak asasi manusia menurut UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan melalui Undang-undang. Hal ini mengingat, Undang-Undang di bentuk oleh badan legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, produk hukum yang dibentuk oleh badan legislatif ini sekaligus mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya

Dalam pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan melalui undang-undang juga diatur dalam UU

¹³ Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Dengan demikian, pasal 28 J ayat (2) UUD sejalan dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan alasan di atas, maka negara sebagai pihak yang berhak untuk melakukan pembatasan dapat mengeluarkan peraturan berbentuk undang-undang. Pemerintah Indonesia telah mengatur pembatasan kebebasan beragama melalui UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang sudah diundangkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1969. Bahkan UU ini, memerintahkan pemerintah untuk memasukkan pasal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana menjadi pasal 156a yang berbunyi¹⁴: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya pembatasan melalui undang-undang ini, banyak masyarakat yang merasakan bahwa hal itu merupakan kesewenang- wenangan pemerintah sebagai penguasa yang menimbulkan diskriminasi melalui pemidanaan dan penyesatan kelompok minoritas dari suatu agama resmi. Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batas atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pelaksanaan tersebut harus secara tegas dilakukan melalui hukum. Jadi, UU No.1/pnps/1965 adalah wujud kewajiban negara untuk mewujudkan hak asasi manusia, sehingga memberikan batasan hak asasi guna menjaga hak asasi orang lain. dan dengan adanya undang-undang ini bukti bahwa negara tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam melaksanakan sila pertama pancasila, karena hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan.

Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia merupakan Staatsfundamentalnorm yang memberikan jaminan kebebasan beragama dalam tiga pasal sekaligus yaitu, pasal 28 E ayat (1), dan pasal 28 I ayat (1) dan pasal 29. Jaminan terhadap kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.oleh karena itu, konstitusi memerintahkan kepada negara dalam pasal 28 I ayat (4), dan ayat (5) agar negara melalui pemerintah melaksanakan jaminan kebebasan beragama melalui peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵

¹⁴ Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965

¹⁵ Janpatar Simamora, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270. Dapat juga dilihat dalam Simamora, Janpatar. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.

Untuk mendukung terlaksananya jaminan kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, konstitusi ini juga kemudian menegaskan bahwa setiap orang atas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:¹⁶ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kedudukan ini kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan konstitusi untuk memberikan jaminan kepada “setiap orang”, yang berarti seluruh manusia, untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar alasan apapun.

Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Pasal 1 ayat (3), UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pada tahun 1999, Indonesia melaksanakan Jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 22 dan 70. Pasal 22 UU Hak Asasi Manusia tersebut selengkapnya sebagai berikut:¹⁷

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan Pasal 70 selengkapnya sebagai berikut:¹⁸ Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU itu ditegaskan bahwa setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Pengasuhan anak oleh seseorang seyogyanya dilakukan oleh orang yang seagama. Pengangkatan anak juga harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal-hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42, 43, dan 39 UU tersebut. Bunyi pasal-pasal itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya

¹⁶ Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁷ Pasal 22 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

¹⁸ Pasal 70 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Pasal 43 berbunyi:

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 39 berbunyi:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang ini melaksanakan jaminan kebebasan beragama kepada peserta didik yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1a Undang-Undang itu disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama muridnya. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas itu selengkapnya berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa bagi sekolah-sekolah (swasta) yang tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah memfasilitasi penyediaan guru-guru agama itu. Penjelasan Pasal 12 ayat (1)a itu selengkapnya berbunyi: Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Pelaksanaan pendidikan agama diatur secara khusus dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi agar peserta didik siap menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mampu mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan agama dapat dilakukan dengan jalur formal ataupun non formal. Selengkapnya, Pasal 30 UU No. 20 tahun 2003 berbunyi: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;

Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengajaran pendidikan agama yang dilakukan di sekolah, merupakan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ham yang diatur dalam instrumen internasional pada pasal 13 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang kemudian diterapkan di

Indonesia dengan meratifikasi kovenan tersebut dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2005. Pasal 13 Kovenan itu berbunyi : “Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali, jika ada, untuk memilih sekolah bagi anak mereka di luar sekolah-sekolah negeri, yang memenuhi standar pendidikan minimal sesuai ketentuan negara yang bersangkutan, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.”

Demikianlah, Peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upayanya untuk menegakkan kebebasan beragama sebagai perwujudan Perlindungan hak asasi manusia. Dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD bahkan mengamandemennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah kovenan internasional, dan dengan memberlakukan Undang-undang yang dipandang perlu untuk menjamin tegaknya kebebasan beragama. Indonesia juga telah memiliki Komisi Nasional HAM yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 antara lain bertugas memantau dan memonitor pelaksanaan HAM di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi hak asasi para korban sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diamanatkan dalam pasal Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Agar dalam menjalankan tugas ini pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Negara hukum, baik *rechstaat* maupun *rule of law* sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembatasan kekuasaan yang dilaksanakan melalui pemisahan kekuasaan (*separation of power*), maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*) adalah usaha untuk melindungi setiap hak-hak warga negaranya. Oleh karena hak asasi manusia adalah tujuan penting dalam negara hukum, maka dalam pelaksanaannya hak asasi manusia diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang paling dasar yaitu konstitusi. Pengaturan hak asasi manusia melalui konstitusi pada awalnya adalah disebabkan oleh kedudukan konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak dipegang oleh satu orang secara absolut sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang dan sebagai bukti bahwa suatu negara dinamakan negara hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya, materi hak asasi manusia dalam konstitusi bermakna bahwa hak asasi manusia membatasi setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Akan tetapi, kebebasan beragama di Indonesia bukanlah kebebasan yang tiada batas karena setiap kebebasan asasi dibatasi oleh kewajiban asasi untuk menjaga ketertiban umum. Pengaturan hak asasi manusia melalui Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (1) adalah turunan konkret dari nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila, dan sebagai jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan kebebasan beragama sebagai bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi, pembatasan hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan melalui SKB Tiga Menteri dan

Peraturan Bersama Dua Menteri tidaklah sesuai dengan perintah konstitusi karena kedua peraturan ini bukanlah peraturan perundang-undangan

Daftar Pustaka

- Abdullah, H.M.Amin. *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*, Yogyakarta, 2011.
- Harahap, Krishna. *Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004.
- Institute, The Wahid. *Lampu Merah Kebebasan Beragama*, Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Lindholm, Tore. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Muqodas, Busyro M. *Negara Hukum, Ham, dan Peran Masyarakat Sipil*. Bandung: Komisi Yudisial RI, 2010
- Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. "PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEKAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):203-14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Siahaan, Maruarar. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2010
- Simamora, Janpatar. "Considering Centralization of Judicial Review Authority In Indonesia Constitutional System", *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, Issue 2, Ver. V Feb. 2016, 26-32.
- _____. "Comparison of Constitutional Court Authority Between Indonesia and South Korea." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 3 (2015): 331-338.
- _____. *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- _____. *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270.
- _____. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.
- Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965.